



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Plaju Komperta, Talang Kerangan, Kel. Talang Ubi Utara, Kec. Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (31214) Provinsi Sumatera Selatan
Website: www.dpmpstsp.palikab.go.id email: dpmpstsp@palikab.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503/005/IOS/DPMPSTSP-3/2026

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis yang didasarkan dengan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor: 009/SMP IT AR.RAHMAN/VII/2026 tanggal 17 Juli 2026.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.3.5/647/Disdik-II/2026 tanggal 31 Juli 2026 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan kepada:

Nama Pemohon : EDI IKLAN JAYA
Alamat Pemohon : Dusun VII Betung Barat Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Nama Lembaga : Yayasan Ar Rahman Penukal Abab Lematang Ilir
NIB Lembaga : 1407260068226
NPWP Lembaga : 96.007.942.4-313.000
Nama Sekolah / Instansi : SMP IT AR RAHMAN
Alamat : Desa Betung Barat Kec.Abab.Kab.Penukal Abab Lematang Ilir

Untuk Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal/Formal diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan SMP IT AR RAHMAN.
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila terjadi berpindah tangan dalam kepengurusannya atau kepemilikannya, maka surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakannya kepindahannya.
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setiap 1 (satu) tahun;
7. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 3 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



Hj. Rismaliza, SH., M.Si.
NIP. 196910091995032003

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Arsip.